

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik Permohonan Wali Hakim alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo yakni perkawinan dengan wali hakim alasan *Masāfat Al-Qaṣr* disarankan oleh Kepala KUA Sukolilo Surabaya membuat Surat Taukil Wali Bil Kitabah dalam peraturan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I. Nomor: B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 Nomor 4 dan Permenag Nomor 20 Tahun 2019. Karena dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2005 alasan *Masāfat Al-Qaṣr* tidak dijelaskan secara jelas maka Kepala KUA berpacu pada ketiga peraturan tersebut yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Surat Taukil Wali Bil Kitabah gunanya untuk mempermudah calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan tetapi wali nasab sedang berada di tempat yang jauh atau kendala karena jarak (*Masāfat Al-Qaṣr*).
2. Analisis Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya Perspektif Hukum Positif dengan diarahkan membuat Surat Taukil wali bil kitabah sudah sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Pusat seharusnya sebelum menerapkan Peraturan Menteri Agama dilakukan pengkajian ulang, serta dilakukan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar Peraturan Menteri Agama tersebut bisa sebagai landasan hukum dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Kepada masyarakat untuk lebih mempersiapkan dalam hal perkawinan permasalahan perwalian dengan alasan M *Masāfat Al-Qaṣr*. Meskipun pada saat ini alasan *Masāfat Al-Qaṣr* diperbolehkan dengan syarat taukil wali bil kitabah setidaknya bukan menjadi alasan utama untuk berpindahanya wali nasab kepada wali hakim. karena wali nasab juga lebih penting untuk menghadiri sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya.